

RESEARCH ARTICLE

Analisis Yuridis Aplikasi Getcontact Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait Pelindungan Data Pribadi

Oktafiyana[✉] dan Dona Budi Kharisma

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

✉ oktafiyana@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the Getcontact application based on the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This application brings benefits to its users, but also brings disadvantages to some people. The advantages of this application include being able to determine whether a number is a scam or not, while an example of its disadvantage is the publication of personal data of individuals, which can be misused. Based on these benefits and drawbacks, this application has garnered both support and criticism within society. This research is conducted to determine whether the Getcontact application violates personal data protection or not. This study utilizes the normative legal research method to discuss the processes within the Getcontact application.

Keywords: *Getcontact application, personal data protection, crowdsourcing.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait aplikasi Getcontact berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi. Aplikasi ini membawa manfaat bagi para penggunanya namun juga membawa kerugian bagi sebagian orang. Keuntungan dari adanya aplikasi ini contohnya dapat mengetahui apakah nomor tersebut merupakan nomor penipu atau bukan sedangkan contoh kerugiannya adalah terpublikasinya data pribadi seseorang sehingga dapat disalahgunakan, berdasarkan keuntungan dan kerugian tersebut aplikasi ini menuai pro serta kontra dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah aplikasi Getcontact melanggar pelindungan data pribadi atau tidak. Pada penelitian ini dipakai metode penelitian hukum normatif untuk membahas proses dalam aplikasi Getcontact tersebut.

Kata Kunci: Aplikasi Getcontact, pelindungan data pribadi, crowdsourcing.

PENDAHULUAN

Telekomunikasi yang berkembang semakin pesat menjadi sebuah faktor pendorong bagi masyarakat untuk menggunakan telepon seluler. Berlandaskan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 ada sebanyak 365,88 juta jumlah pengguna telepon seluler yaitu sudah sebanyak 67,88 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.¹ Hal tersebut terus meningkat setiap tahunnya sebab tidak dapat dipungkiri sebab hampir setiap orang memiliki ponsel guna menunjang aktivitasnya. Ponsel yang merupakan sebuah perangkat telekomunikasi dengan fungsi utama sebagai penghubung antar manusia. Di dalam Ponsel terdapat SIM *card* yang berfungsi untuk menghubungkan ponsel tersebut ke dalam jaringan. SIM card terdiri dari gabungan angka yang membentuk nomor sebagai identitas dari SIM *card* tersebut.

Saat ini hadir sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi nama dari pemilik nomor ponsel dengan cara memunculkan tag nama kontak dari nomor tersebut. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi Getcontact yang sudah di *download* >100 juta orang di *play store*. Aplikasi Getcontact menimbulkan kerugian dan juga keuntungan sebab aplikasi ini memudahkan guna mencari tahu nama pemilik nomor ponsel tersebut sudah melaksanakan tindak pidana ataupun tidak, sedangkan disisi lain melanggar hak privasi.² Sehingga aplikasi Getcontact menimbulkan pro dan kontra apakah data informasi kontak yang dikumpulkan dan dipublikasikan dari dan untuk setiap pengguna aplikasi Getcontact tidak menyalahi hukum perlindungan data pribadi. Mengingat pada era digital ini keamanan dari data pribadi sangatlah penting, sebab data tersebut sangatlah mudah untuk disimpan dan kirim.³ Di tahun 2022, jumlah pemakai internet di semua dunia diprediksi meraih 5,3 miliar pengguna.⁴ Hal tersebut mengindikasikan banyaknya pemrosesan data pribadi yang terjadi akibat era digital.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat yang tercatat di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, berdasarkan frasa tersebut menandakan komitmen bangsa Indonesia untuk melindungi masyarakatnya tidak terkecuali keamanan mengenai data pribadi mereka. Data-data yang melekat pada subjek data pribadi sudah sepatutnya diberikan perlindungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

¹ Badan Pusat Statistik, “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021,” September 7, 2022, <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>.

² Nafadilla Dwi Santri, T. Riza Zarzani, and Syaiful Asmi Hasibuan, “KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016,” *JURNAL RECTUM* 4, no. 2 (July 2022): 481.

³ Marc Pelteret and Jacques Ophoff, “A Review of Information Privacy and Its Importance to Consumers and Organizations,” *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline* 19 (2016): p.1, doi:10.28945/3573.

⁴ “Internet and Social Media Users in the World 2023,” *Statista*, accessed November 13, 2023, <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>.

serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Hal ini diperkuat dengan amanat Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut negara sudah berupaya melindungi perlindungan data pribadi yang yakni satu di antara bentuk hak asasi manusia.

Berlandaskan UU No. 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi (uu PDP) ada dua jenis data pribadi yakni data pribadi yang sifatnya spesifik serta bersifat umum. Tag kontak yang dipublikasikan oleh aplikasi Getcontact kepada para penggunanya merupakan bagian dari data Sejatinya hal-hal tersebut bisa merugikan bagi subjek data pribadi, sebab berimbas secara tidak langsung kepada mereka yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai pengguna aplikasi tersebut. Hal ini terjadi akibat dari proses *crowdsourcing* yang disetujui oleh pengguna aplikasi Getcontact. Berlandaskan latar belakang, peneliti tertarik menjalankan penelitian berjudul “Analisis Aplikasi Getcontact Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi”

METODE

Penulisan dalam penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang mana menempatkan hukum sebagai norma yang terdiri atas asas-asas, akidah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat atau perjanjian, serta ajaran-ajaran⁵, yang mana dalam penelitian ini memakai studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum yang memakai pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, ataupun penelitian hukum yang berorientasi pada aspek normatif dari sudut pandang yuridis, pada intinya melibatkan analisis mendalam terhadap beragam elemen internal dari hukum positif.⁶ Bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis ialah peraturan perundang-undangan di Indonesia sedangkan untuk bahan hukum sekunder penulis memakai literatur yang relevan seperti buku, jurnal hukum, dan lain-lain.

HASIL DAN DISKUSI

Proses yang dilakukan oleh aplikasi Getcontact untuk mengetahui nama pemilik nomor SIM card tersebut disebabkan oleh proses *crowdsourcing*. Istilah *crowdsourcing* pertama kali hadir dicetuskan oleh Jeff Howe pada tahun 2006, yang berasal dari kata “*crowd*” dan “*outsourcing*” yang mana sebuah organisasi nantinya akan memberikan sebuah tugas yang

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, doi:10.14710/gk.2020.7504.

akan ditentukan untuk anggota dari kerumunan tersebut.⁷ *Crowdsourcing* hadir berdasarkan sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh computer maka dibutuhkan aplikasi dari keahlian manusia guna menuntaskan permasalahan tersebut.⁸ *Crowdsourcing* merupakan model yang didalamnya dimungkinkan terdapat banyak orang berkontribusi dalam kegiatan secara online guna mewujudkan sebuah inovasi maupun menyelesaikan masalah.⁹ Melalui proses tersebut aplikasi Getcontact mengumpulkan nama kontak para penggunanya di dalam database mereka agar nantinya para pengguna dapat mencari tag nama kontak dari nomor yang mereka ingin cari.

Pemrosesan tersebut harus tunduk pada regulasi terkait perlindungan data pribadi karena didalamnya tercantum data pribadi untuk diproses. Berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi memiliki pengertian “Data Pribadi adalah data terkait orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. Dalam UU PDP, data pribadi dibedakan menjadi 2 kategori, yakni data pribadi yang sifatnya spesifik serta bersifat umum. Data pribadi ini terkait dengan setiap individu yang dikenal sebagai subjek data pribadi. Data yang sifatnya spesifik, yakni:

1. Data informasi kesehatan merujuk pada catatan yang terkait dengan kondisi fisik, kesehatan mental, dan/atau layanan medis seseorang.
2. Data biometrik mengacu pada informasi yang mencakup rekaman fisik, fisiologis, ataupun sikap individu yang bisa dipakai untuk identifikasi unik, misalnya gambar wajah ataupun data daktioskopis, yang menjelaskan ciri-ciri unik dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga, seperti sidik jari, retina mata, serta sampel DNA.
3. Data genetika merujuk pada informasi yang berkaitan dengan semua data yang terkait dengan karakteristik individu yang diwariskan ataupun didapat selama tahap prenatal awal.
4. Catatan kejahatan merujuk pada data yang mencatat catatan tertulis terkait individu yang terlibat dalam tindakan melawan hukum ataupun tindakan yang melanggar hukum, ataupun saat proses peradilan karena tindakan tersebut.;
5. data anak;
6. data keuangan pribadi, yaitu data yang berkaitan dengan keuangan contohnya, jumlah tabungan, deposito, dan kartu kredit; dan
7. data lainnya sejalan dengan ketentuan undang-undang.

Sedangkan, data yang bersifat umum, yakni:

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Agama
4. Kewarganegaraan
5. Status perkawinan

⁷ Musfiah Saidah, “CROWDSOURCING PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES MENANGKAL BERITA BOHONG,” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24, no. 1 (July 2020): 47.

⁸ Adam Marcus and Aditya Parameswaran, “Crowdsourced Data Management: Industry and Academic Perspectives,” *Journal Foundations and Trends in Databases* 6, no. 1–2 (2013): 8.

⁹ Mubasher Khalid, Usman Shehzaib, and Muhammad Asif, “A Case of Mobile App Reviews as a Crowdsourcer,” *I.J. Information Engineering and Electronic Business* 7, no. 5 (2015): 39, doi:10.5815/ijieeb.2015.05.06.

6. Data pribadi yang digabungkan guna mengidentifikasi seseorang, termasuk namun tidak terbatas pada nomor telepon seluler dan alamat IP.

Berdasarkan hal tersebut nama dan nomor telepon merupakan sebuah data pribadi yang harus diawasi penggunaannya agar tidak menyebabkan penyalahgunaan yang berujung pada kerugian bagi subjek data pribadi. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi yakni:

1. Pengumpulan data pribadi wajib dilaksanakan dengan spesifik, transparan, serta terbatas, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemrosesan data pribadi harus dijalankan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Hak-hak subjek data pribadi harus dijamin selama proses pemrosesan data.
4. Pemrosesan data pribadi harus dijalankan dengan lengkap, muktahir, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan.
5. Keamanan data pribadi harus dijaga selama proses pemrosesan, termasuk melindungi dari akses yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, serta hilangnya data.
6. Tujuan dan aktivitas pemrosesan data pribadi harus diinformasikan kepada subjek data, serta menginformasikan terkait kegagalan dalam perlindungan data pribadi.
7. Setelah masa retensi berakhir, data pribadi harus dihapus atau dimusnahkan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan, ataupun atas permintaan subjek data pribadi.
8. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan bertanggung jawab serta bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.

UU PDP dirancang guna memastikan hak-hak individu terhadap perlindungan data pribadi mereka diakui dan dihormati. Tujuan utamanya yakni untuk menaikkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga privasi mereka serta memastikan bahwa setiap warga negara dilindungi secara efektif terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Aplikasi Getcontact termasuk ke dalam kategori prosesor data pribadi sebab aplikasi ini melakukan kegiatan pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, hingga penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PDP “Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam pemrosesan data pribadi yang dilaksanakan oleh aplikasi Getcontact harus sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Aplikasi Getcontact harus tunduk kepada hal tersebut sebab dalam proses *crowdsourcing* merupakan pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribasimencakup berbagai tahapan, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengungkapan, transfer, penyebarluasan, serta penghapusan ataupun pemusnahan data. Setiap subjek data pribadi memiliki hak yang sama terkait dengan data pribadi yang mereka miliki. Pemrosesan data pribadi didasarkan pada mendapatkan persetujuan yang jelas dan sah dari Subjek Data Pribadi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah dijabarkan oleh Pengendali Data Pribadi. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 20

UU PDP. Berdasarkan hal tersebut proses yang dilakukan aplikasi Getcontact untuk mengumpulkan dan mempublikasikan tag nama kontak dari orang-orang non-pengguna aplikasi tersebut telah berterkait dengan dasar dari pemrosesan data pribadi yaitu adanya persetujuan. Dalam hal ini pihak aplikasi hanya mendapatkan persetujuan pemrosesan data pribadi dari pihak pengguna yang menikmati layanan aplikasi. Sehingga seharusnya data pribadi yang tidak terkait dengan pengguna tidak ditampilkan guna melindungi privasi dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang PDP telah jelas bahwa nama dan nomor telepon merupakan data pribadi sehingga dalam memproses hal tersebut harus tunduk terhadap regulasi terkait perlindungan data pribadi. Aplikasi Getcontact yang melakukan proses crowdsourcing dengan mengumpulkan tag nama kontak dari para penggunanya yang kemudian mereka publikasikan bagi para pengguna aplikasi tersebut telah melanggar perlindungan data pribadi sebab hal tersebut juga dilakukan terhadap individu yang tidak mengikatkan dirinya pada syarat dan ketentuan layanan aplikasi Getcontact. Satu di antara dasar dari pemrosesan data pribadi adalah adanya persetujuan layaknya diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang PDP, namun aplikasi getcontact hanya mendapat persetujuan dari pengguna aplikasi mereka sehingga pihak aplikasi tidak berhak mempublikasikan tag nama kontak orang yang tidak menjadi pengguna mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021,” September 7, 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statisitik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. doi:10.14710/gk.2020.7504.
- Statista. “Internet and Social Media Users in the World 2023.” Accessed November 13, 2023. <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>.
- Khalid, Mubasher, Usman Shehzaib, and Muhammad Asif. “A Case of Mobile App Reviews as a Crowdsourcer.” *I.J. Information Engineering and Electronic Business* 7, no. 5 (2015): 39. doi:10.5815/ijieeb.2015.05.06.
- Marcus, Adam, and Aditya Parameswaran. “Crowdsourced Data Management: Industry and Academic Perspectives.” *Journal Foundations and Trends in Databases* 6, no. 1–2 (2013): 8.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

- Pelteret, Marc, and Jacques Ophoff. "A Review of Information Privacy and Its Importance to Consumers and Organizations." *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline* 19 (2016). doi:10.28945/3573.
- Saidah, Musfiah. "Crowdsourcing Partisipasi Publik dalam Proses Menangkal Berita Bohong." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24, no. 1 (July 2020).
- Santri, Nafadilla Dwi, T. Riza Zarzani, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Kajian Yuridis Validitas Hukum Aplikasi Get Contact Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (July 2022): 480–87.